



**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

**Nomor : 421.9/Kep 030 -Disdik/2013**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

- Membaca** : a. Surat permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD NURUL IHSAN selaku Penyelenggara PAUD YAYASAN NURUL IHSAN Nomor : 003/KOBER/02/XII/2012
- b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS Kecamatan Cigalontang Nomor : 800/128/uptd/1/2012 tanggal Nopember 2012
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim penilai kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin operasional;
- b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan  
PERTAMA**

- : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada

Nama Lembaga PAUD

: NURUL IHSAN

Jenis Program

: KELOMPOK BERMAIN

Nama Penyelenggara PAUD

: ADE HERDIANA

Nama Pengelola PAUD

: HERYANA

Alamat

: KP PAGERHURIP

DS TANJUNGKARANG

KEC. CIGALONTANG

KAB. TASIKMALAYA

**KEDUA**

- : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 02 Januari 2013 s.d 02 Januari 2014

- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati peraturan –peraturan perundangan yang berlaku;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan;  
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal Januari 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TASIKMALAYA.



*[Signature]*  
H CECE SURYAMAN, MK, S.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600714 198302 1 006

Tembusan Yth.

Kepala UPTD Pendidikan TK, SD, PLS Kec.Cigalontang